

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketertiban masyarakat merupakan elemen krusial dalam interaksi sosial yang menciptakan ruang aman, nyaman, dan mendukung bagi setiap anggota masyarakat. Di Indonesia, ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pemerintahan dan perlindungan hak-hak rakyat. Tugas pemerintah adalah untuk memelihara ketertiban masyarakat melalui penerapan hukum, pengaturan lalu lintas, serta penyelesaian sengketa sosial, dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses tersebut. Ketertiban yang terjaga berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik, serta mempercepat kemajuan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan masa kini, dibutuhkan pendekatan yang kreatif dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun suasana yang aman dan harmonis. Penegakan hukum yang adil memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan, sedangkan pengawasan sosial mencakup interaksi antara individu yang saling mengingatkan akan norma-norma. Tindakan pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan tindakan penanggulangan bertujuan untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi. Upaya untuk menertibkan merupakan proses yang rumit dan melibatkan berbagai elemen dalam komunitas, dengan tujuan untuk memastikan bahwa norma dan aturan dihormati demi menciptakan ketertiban dan ketenangan bersama. Ketika ketertiban tercapai, masyarakat dapat hidup lebih harmonis, dan individu dapat memberikan kontribusi positif dalam lingkungan sosial(Qodari,2014).

Kota Payakumbuh merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh dikenal sebagai kota komunitas remaja dengan perkembangan budaya yang lebih berkembang dibandingkan daerah kabupaten, juga Kota Payakumbuh ini termasuk daerah yang menjadi perlintasan yang mengakibatkan mudahnya budaya asing masuk. Oleh karena itu, menyebabkan tingginya persebaran anak punk di kota Payakumbuh karena anak punk berasal dari luar 5Kota Payakumbuh. Fenomena keberadaan anak punk di Kota Payakumbuh berdampak besar terhadap ketenangan dan ketertiban masyarakat. Anak punk, yang sering terlihat dengan gaya hidup dan penampilan yang berbeda, merupakan bagian dari subkultur yang mencerminkan ekspresi identitas serta ketidakpuasan terhadap keadaan sosial. Di Payakumbuh, keberadaan mereka sering memunculkan berbagai pendapat di kalangan warga. Kebiasaan mereka yang sering berkumpul di ruang publik, mengamen, atau melakukan kegiatan yang dianggap menyimpang, seperti mengonsumsi minuman beralkohol, dapat menimbulkan keresahan di kalangan penduduk. Ini dapat mengganggu ketertiban umum dan menyebabkan ketegangan antara anak punk dan masyarakat di sekitar (Sandy, D. K. 2021).

Dengan keberadaan anak punk di Payakumbuh membuat masyarakat merasa resah, dimana halnya dalam data pelanggaran anak punk di Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Anak Punk Tahun 2024-2025

No.	Tanggal	Jumlah Pelanggar
1.	16 Februari 2024	3 orang
2.	22 Februari 2024	22 orang
3.	25 Juli 2024	5 orang
4.	1 Oktober 2024	17 orang

5.	7 Oktober 2024	1 orang
6.	8 Oktober 2024	4 orang
7.	14 Oktober 2024	4 orang
8.	23 Mei 2025	4 orang

Sumber : Data Dari Satpol PP Kota Payakumbuh 2025

Dari data di atas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok anak punk selama tahun 2024-2025 menunjukkan variasi dalam jumlah pelanggar yang terlibat dalam razia di berbagai hari. Lonjakan pelanggaran terjadi pada 22 Februari 2024, di mana 22 orang ditangkap, yang mengindikasikan adanya peningkatan pelanggaran yang mungkin disebabkan oleh penguatan razia oleh pihak berwenang atau faktor sosial yang mempengaruhi perilaku anak punk. Pada tanggal lainnya, jumlah pelanggarnya juga bervariasi; contohnya, pada 16 Februari 2024 tercatat ada 3 pelanggar, sedangkan pada 1 Oktober 2024, jumlahnya meningkat menjadi 17 orang. Keadaan ini mencerminkan perubahan dalam aktivitas pelanggaran yang dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan peraturan penegakan hukum yang sedang berlaku.

Kelompok anak muda saat ini merupakan bagian dari masyarakat yang paling terkena dampak sosial, terutama pada masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, yang disebut dengan pencarian identitas. Dalam fase ini, remaja seringkali menunjukkan perilaku yang tidak stabil dan cenderung melawan norma sosial sebagai cara untuk mengekspresikan diri serta mencoba untuk mandiri. Kebutuhan akan kebebasan membuat mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk tren dan gaya hidup yang ada di masyarakat. Proses globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga memberikan kemudahan akses bagi remaja untuk mengenal berbagai budaya asing, yang dapat memperluas wawasan dan kreativitas mereka. Namun, apabila tidak didukung dengan arahan dan pengawasan yang tepat, pengaruh tersebut bisa menimbulkan masalah sosial (Kurniawati, 2019).

Dalam al-qur'an anak merupakan amanah yang dianggap sebagai

harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Syamsu Andi.2018). sebagaimana firman Allah SWT, di dalam al-qur'an surat al-kahfi: 46 sebagai berikut:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S. Al-Kahf:46).

Munculnya kelompok remaja yang menolak aturan, seperti anak punk merupakan jawaban terhadap perubahan sosial di zaman globalisasi. Globalisasi membawa dampak budaya dari berbagai belahan dunia, termasuk musik dan ideologi yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Anak punk hadir sebagai lambang perlawanan terhadap kekuasaan dan norma sosial yang dianggap membatasi kebebasan pribadi. Mereka menunjukkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi melalui gaya hidup yang mencolok dan musik punk. Penampilan yang khas, seperti rambut mohawk dan busana yang unik, berfungsi sebagai bentuk identitas dan pernyataan politik. Komunitas ini juga memberikan ruang bagi remaja yang merasa terasing dalam masyarakat yang materialistik (Wibowo, 2019).

Tidak pahaman masyarakat terhadap gaya hidup anak punk sering kali menimbulkan stigma negatif, yang dapat memperburuk hubungan antara keduanya. Warga yang merasa terganggu oleh keberadaan mereka mungkin akan bereaksi dengan tindakan represif, seperti razia atau penegakan hukum, yang justru dapat memperburuk kondisi dan memicu konflik. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog antara anak punk dan masyarakat agar tercipta pemahaman yang lebih baik dan solusi yang saling menguntungkan. (Sandy, D. K. 2021).

Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan ketertiban dan perlindungan hak-hak anak punk. Dengan

memberikan kesempatan bagi anak punk untuk mengekspresikan diri secara positif dan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial yang konstruktif, diharapkan dampak negatif keberadaan mereka terhadap ketenangan dan ketertiban di Kota Payakumbuh dapat berkurang.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak No 35 Tahun 2014 secara objektif mengatur apa yang terjadi dalam kehidupan anak agar anak tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Di dalam penyelenggaraan hak anak menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 52 yang mengatur bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat luas. Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2022 tentang ketertiban umum. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat pemerintah bekerjasama dengan dinas sosial untuk memberikan pengayoman dan satpol PP untuk menegakkan Perda dan Perkada. Untuk mendukung kegiatan pembangunan yang saling berkesinambungan pada suatu daerah merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan umum untuk masyarakat (Hendri, 2015).

Upaya pemerintah untuk menertibkan anak punk dilakukan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yang bekerjasama dengan masyarakat, menjalankan Peraturan Daerah, mengadakan patroli setiap hari dan pembinaan yang diberikan oleh pihak penegak hukum. Di lokasi-lokasi tersebut, mereka memperoleh pendidikan, pelatihan

keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual. Upaya ini melibatkan beragam pihak, termasuk aparat keamanan, tokoh agama, dan dinas sosial, untuk memastikan bahwa penanganan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menyediakan solusi jangka panjang melalui rehabilitasi sosial. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan anak punk dapat menerima dukungan yang diperlukan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga berusaha untuk memulangkan anak punk ke daerah asalnya agar mereka tidak menimbulkan masalah sosial di lokasi baru. Proses penertiban ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan penuh empati, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan aman di ruang publik. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan efek jera bagi anak punk agar tidak kembali pada perilaku yang mengganggu masyarakat. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi yang berkelanjutan (Zaidra,2025).

Dari banyaknya aduan masyarakat, satpol PP Kota Payakumbuh pada 26 Mei 2022 mengamankan 13 muda-mudi yang bergaya anak punk. Mereka diamankan di dua tempat yang berbeda serta dari tangan mereka diamankan barang bukti berupa 7 gitar dan 4 liter miras jenis tuak. Sementara itu pada tahun 2023 Satpol PP kembali mengamankan belasan anak punk yang terjaring razia di sejumlah titik di Payakumbuh, mereka dijaring di sejumlah toko kosong yang ada dilantai II pusat pertokoan pasar Payakumbuh . Ditanggal 1 Oktober 2024 Satpol PP kembali mengamankan 14 anak punk yang diduga meresahkan masyarakat, mirisnya beberapa dari mereka merupakan perempuan dibawah umur (Intan,2025).

Pada kasus yang terjadi tahun 2022 Satresnarkoba Kota Payakumbuh dibawah pimpinan Iptu Agia Putra menangkap dua orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu di Pakan Sanayan Payakumbuh Barat satu pelaku merupakan anak punk. Barang bukti 23 paket ukuran kecil dan 1 paket ukuran besar jenis sabu.(Putra,2022).

Dilihat dari kasus yang pidana narkoba yang cukup terbilang tinggi di Kota Payakumbuh melihat ke arah anak punk yang memiliki kebebasan, mencegah anak punk ikut serta dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Maslahah dalam hukum Islam menjadi suatu konsep yang sangat penting, serta merupakan salah satu tujuan utama syariah (*maqasid al-syari'ah*). Pendekatan *maslahah* sangat krusial dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap fenomena sosial karena dapat menyeimbangkan kepentingan publik dan perlindungan individu. Dalam konteks penertiban anak punk, konsep *maslahah* relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak punk itu sendiri. Jika penertiban hanya bersifat represif tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak punk, hal ini dapat menyebabkan kerugian sosial seperti marginalisasi dan pengucilan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *maslahah* mendorong pemerintah untuk menggabungkan penertiban dengan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial agar tercipta manfaat yang seimbang bagi masyarakat secara keseluruhan dan anak punk sebagai individu yang rentan.

Oleh karena itu, ketika membuat kebijakan, harus ada pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut bermanfaat atau merugikan masyarakat umum. Sebab, pada prinsipnya setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji bagaimana **UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERTIBKAN ANAK PUNK DI KOTA PAYAKUMBUH DARI PERSPEKTIF MASLAHAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data latar belakang di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari proposal ini adalah bagaimana **upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh dari perspektif *masalah***.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin penulis angkat ialah:

1. Apa saja upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh?
2. Apa kendala dalam penerapan Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2022 Ketentraman dan Ketertiban Umum?
3. Bagaimana pandangan *masalah* terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh.

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang dipaparkan dalam penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2022 Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Untuk mengetahui pandangan *masalah* terhadap upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kota Payakumbuh.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang upaya pemerintah dalam

mengimplementasikan peraturan daerah dalam penertipan anak punk di Kota Payakumbuh, serta menyoroti bagaimana upaya pemerintah dalam menertipkan anak punk dilihat dari perspektif masalah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengupayakan penerapan peraturan daerah dalam ketertiban umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan perlindungan anak, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Penulis menemukan beberapa penelitian atau artikel yang membahas tentang peran pemerintah dalam menangani remaja yang bermasalah diantaranya:

1. Skripsi karya Laili Mufida tahun (2018) dengan judul Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Anak Jalanan Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 dan Fiqih Siyasah Dusturiyah”(Mufida,2018), semetara perbedaannya adalah fokus mengkaji tentang tinjauan umum terhadap pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan Fiqih Siyasah Dusturiyah kemudian, dan ditinjau dari peraturan Dinas Sosial Surabaya terhadap kewenangannya, sedangkan dalam penelitian ini memiliki perhatian yang berbeda, yakni pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani dan mengatur anak *punk* yang terlibat dalam perilaku sosial yang dianggap tidak sesuai, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Skripsi yang di buat oleh Dia Febriantika (2017) yang berjudul Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Ketentraman

Dan Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Punk Di Kota Payakumbuh. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari individu dalam komunitas punk mengakibatkan punkers seringkali melakukan pelanggaran dan seharusnya diberikan pengarahan, peringatan, hingga dikenakan denda atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan, dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis tentang penertiban terhadap anak *punk* yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Payakumbuh namun memiliki perbedaan yaitu upaya pemerintahan dilihat dari perspektif masalah.

3. Skripsi yang dibuat oleh Fairu Zulhayat (2014) yang berjudul Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani anak punk. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kebijakan Pemko Banda Aceh dalam menangani anak punk adalah dengan cara penertiban dan pembinaan. Penertiban dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP/WH dan Polda Aceh menangkap 65 anak punk di Taman Budaya dan kemudian dibina di SPN (Sekolah Kepolisian Negeri) Seulawah selama 10 hari bertujuan untuk mengubah gaya hidup dan penampilan anak punk yang dinilai bertentangan dengan norma dan mengganggu penerapan syariat Islam di kota Banda Aceh. Sedangkan dalam penelitian ini mempunyai kesamaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani anak punk, namun berbeda dengan penulis yang lebih mengutamakan pada aspek kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Skripsi yang dibuat oleh Muslih Dwi Ayu Larasati (2022) yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak Punk Di Kabupaten Banyumas

Perspektif Hukum Positif. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang dalam kewenangannya pada masalah sosial yang di tugaskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, sudah memberikan penertibkan anak punk dan pemenuhan hak pendidikan yang ditugaskan kepada Dinas Pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya Sekolah Alam, SKB (Sanggar kegiatan belajar), PKBM (Pelatihan kegiatan belajar mengajar dan Kejar Paket. Dalam skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis tentang penetriban anak punk, namun berbeda dengan penulis yang mengkaji upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh dari perspektif masalah, yang lebih menyoroti pentingnya nilai-nilai untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

5. Skripsi yang dibuat oleh Elvi Wahyu Jenia (2019) yang berjudul Realisasi Program Dinas Sosial Kota Jambi dalam Membentuk Mental dan Keterampilan Anak Jalanan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa realisasi program Dinas Sosial kota Jambi dalam membentuk mental dan keterampilan anak jalanan pada tahun 2017-2018 belum terealisasikan dengan baik. Diantaranya teknis penyeleksian anak jalanan yang tidak sesuai dengan aturan telah memberikan dampak pada pembinaan yang terkesan percuma pada anak jalanan. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu mengatasi masalah sosial dan memberikan pembinaan, namun berbeda yang dikaji oleh penulis yaitu upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh dari perspektif *masalah*, yang lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, tanpa

memperhatikan penilaian terhadap program tertentu.

6. Skripsi yang dibuat oleh Dhita Wahyu Candra Kirana,(2016) yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Anak Punk Ditinjau Dari Aspek Sosial dan Budaya di Yogyakarta(Studi Kasus Di Komunitas Anak Punk Yogyakarta). Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kehidupan anak punk ditinjau dari aspek sosial dan budaya di Yogyakarta. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu penanganan masalah sosial ini memerlukan pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya setempat untuk mencapai hasil yang efektif, namun berbeda dengan yang dikaji oleh penulis yaitu upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di kota Payakumbuh dari perspektif masalah, yang lebih menekankan pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatur komunitas anak punk, serta mengevaluasinya dari sudut pandang kemaslahatan, yang mengutamakan prinsip-prinsip kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis uraikan di atas, maka peneliti belum pernah menemukan penelitian secara khusus mengkaji tentang, upaya pemerintah dalam menertibkan anak punk di Kota Payakumbuh dari perspektif masalah.

1.7 Kajian Teori

A. Kewajiban dan hak pemerintah terhadap rakyat

Kewajiban pemerintah terhadap rakyat merupakan bagian dari prinsip- prinsip dasar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh

warga negara (Hesburh,2006). Sebagai representasi dari negara, pemerintah memiliki sejumlah kewajiban yang dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan konstitusi negara, termasuk dalam konteks Indonesia. Sedangkan hak pemerintah mencakup kewenangan yang diberikan oleh negara dan konstitusi untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif. Kedua aspek ini diatur dalam berbagai norma hukum,termaksud konstitusi negara dan undang-undang terkait. Beberapa poin utama kewajiban dan hak pemerintah terhadap rakyat:

1. Kewajiban pemerintah terhadap rakyat

- a) Menjamin kesejahteraan rakyat

Pemerintah berkewajiban menciptakan kebijakan yang dapat mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat (Hesburh ,2006). Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pengurangan ketimpangan sosial.Pemerintah harus mengelola sumber daya alam dan ekonomi negara untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses terhadap layanan dasar. Dalam pasal 33 UUD 1945 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat."

- b) Melindungi Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 28A- 28J UUD 1945 Menjamin hak hidup, kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan, serta hak untuk tidak diskriminasi. Pemerintah harus menjamin kebebasan individu dan kolektif rakyat, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan norma internasional.(Arumi Ratna,20021)

- c) Menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban

Pemerintah harus menyediakan aparat keamanan yang cukup untuk menjaga perdamaian dan mencegah kekerasan atau gangguan terhadap hak hidup rakyat. "Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan negara bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum." (Pasal 30 UUD 1945).

d) Menyediakan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak." (UUD 1945)

e) Mengelola Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam

negara untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (UUD 1945)

f) Menciptakan Keadilan Sosial

Pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial, baik dalam hal distribusi kekayaan, kesempatan kerja, maupun perlakuan hukum yang setara untuk semua rakyat. (UUD 1945)

2. Hak pemerintah terhadap rakyat

a) Hak untuk Mengatur dan Menyusun Kebijakan

Sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan yang dapat memajukan negara dan memperbaiki kualitas hidup rakyat. Pasal 5 dan Pasal 20 mengatur tentang kewenangan Presiden dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta hak DPR

untuk terlibat dalam proses legislasi. (UUD 1945).

b) Hak untuk Memungut Pajak

Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak dari rakyat dengan tujuan untuk membiayai pengelolaan negara dan pelaksanaan tugas pemerintah. Namun, pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan transparan. Terdapat dalam pasal 23A UUD 1945 "Setiap pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". (UUD 1945).

c) Hak untuk Mengatur Keamanan Negara

Pemerintah berhak untuk menyusun dan menjalankan kebijakan pertahanan dan keamanan, serta berkoordinasi dengan lembaga keamanan negara untuk menjaga stabilitas nasional. Pasal 30 mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara, termasuk kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (UUD 1945).

d) Hak untuk Mengelola Kekayaan Alam Negara

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara." Pemerintah berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut melalui kebijakan yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi rakyat. (UUD 1945).

e) Hak untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah berhak mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang dapat melaksanakan tujuan negara, seperti yang tertuang dalam undang-undang, dan mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Terdapat dalam pasal 5 ayat 2 UUD 1945 "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". (UUD 1945).

B. Teori *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata jadian *Sād-lām-ha*, kemudian terbentuk kata *salaha*, *saluha*, *salāhan*, *sulûhan* dan *salāhiyyatan* yang bermakna baik atau positif (Ahmad Warson, 1997). *Maslahah* merupakan bentuk kata keterangan (maṣdar) dari kata kerja (fi'il) *ṣalaha*, karena itu secara morfologis (sharaf) memiliki pola (wazan) seperti kata manfa'ah. Secara etimologi kata *al-maslahah* jamaknya *masālih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maslahah* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Jadi arti asli *maslahah* ialah menarik manfaat atau menolak mudharat.

Secara istilah menurut Imam al-Ghazālī *Maslahah* didefinisikan dengan "*Al-Maslahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Maṣlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Maṣlahah*.", (Abū Hāmid Al-Ghazālī, 1980).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa, pemeliharaan

tujuan (*maqāsid*) syara' yang dimaksud, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah *maṣlahah*, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya merupakan *maṣlahah*.

Kemudian yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazālī adalah apabila:

- 1) masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naṣ syara'.
- 3) masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang darūri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *maṣlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqāsid al-syarī'ah*. Keberpihakan masalah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi masalah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis memilih pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Metode yang dipakai adalah dengan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan gambaran mendetail tentang fenomena tertentu, lalu menganalisis dan menginterpretasikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis berharap dapat mendapatkan data yang komprehensif dan tepat (Rahmat, 2012).

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun pemahaman yang kuat terkait upaya pemerintah dalam menertibkan anak *punk*. Informan utama meliputi kepala bidang penegak peraturan daerah Kota Payakumbuh, kasiserta masyarakat yang terlibat atau terdampak dalam proses pengusulan pemekaran. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk menggali informasi sesuai fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait penertipan umum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
3. Undang-Undang Dasar 1945

Serta dokumen penting seperti, informasi tentang pelanggaran anak punk, kebijakan pemerintah, buku, artikel dari

jurnal akademik, hasil riset sebelumnya, berita dari sumber terpercaya, serta statistik yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi di Kota Payakumbuh. Informasi ini dimanfaatkan untuk mendukung dan memperdalam analisis terhadap hasil yang ditemukan di lapangan (Bungin, 2021).

Pengaplikasian dua jenis data tersebut memberi kesempatan bagi peneliti untuk melakukan triangulasi, yang selanjutnya memperkuat keabsahan temuan penelitian. Melalui triangulasi, peneliti bisa mendapatkan wawasan yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2021).

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah:

1) Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Untuk mencari informasi dan keakuratan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam topik pembahasan penulis. Proses pengumpulan data melalui wawancara beberapa pihak yaitu

1. Bapak Ricky Zaindra (Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah)
2. Bapak Indra S.Os (Kasi Kerjasama Sumber Daya Aparatur dan Limas)
3. Ibu Intan Febriani (Anggota Satpol PP)
4. Ibu Rina Deswita (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

5. Bapak Riswandi (Staf Dinas Sosial)
 6. Radit (Anak Punk)
 7. Adit (Anak punk)
 8. Wawan (Anak Punk)
 9. Bapak Randa (Masyarakat Kota Payakumbuh)
 10. Ibu Tari (Masyarakat Kota Payakumbuh)
 11. Bapak Jarot (Masyarakat Kota Payakumbuh)
 12. Bapak Hendra (Masyarakat Kota Payakumbuh)
 13. Ibu Serly (Masyarakat Kota Payakumbuh)
2. Observasi merupakan sebuah aktivitas pengamatan yang dilakukan secara terencana dan fokus pada fenomena sosial yang relevan dengan topik penelitian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nasution, observasi melibatkan proses mengamati dan mencatat suatu fenomena secara langsung, teliti, dan sistematis. Proses ini dilakukan secara terstruktur, bukan secara acak, terhadap fenomena yang muncul di lapangan dan menjadi perhatian utama dalam penelitian. Observasi juga mencakup pengamatan langsung pada objek penelitian guna memahami aktivitas yang berlangsung secara mendalam (Nasution, 2019). Dalam skripsi ini, observasi akan dilakukan di Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Penulis berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung bagaimana anak punk yang terjaring razia ditangani di kantor Satpol PP. Selain itu, penulis juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan petugas penegak hukum dan para anak punk tersebut.
3. Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data maupun informasi dalam bentuk bahan bacaan seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berkaitan dengan lokasi penelitian yang dapat mendukung

suatu penelitian (Narbuko,2013). Dalam penelitian penulis telah mengumpulkan beberapa dokumentasi terkait diantaranya:pertama, laporan pelanggaran anak punk di Kota Payakumbuh, kedua, dokumentasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.1 Tahun 2022.

1.8.4 Analisis Data

Teknik analisis data yaitu untuk memahami apa yang ada di dalam data yang telah didapatkan tersebut agar ringkasan yang diperoleh menjadi mudah dimengerti. Analisis data ini disebut juga sebagai pengolahan data dan penafsiran data, kemudian digabungkan untuk menjadi pemahaman baru. Penulis juga melakukan suatu analisis yang berbentuk analisis deskriptif dalam penelitian ini yang memiliki arti yaitu untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi kondisi. Pendekatan ini memiliki maksud yaitu untuk mendapatkan suatu informasi terhadap keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel- variabel yang telah ada (Sodik, 2015).

- 1) Mereduksi (seleksi) dan mengklasifikasikan data
Reduksi dan Klasifikasi data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data untuk melihat data yang masih kurang dan mengesamping data yang tidak relevan dengan masalah penelitian.
- 2) Penyajian data setelah data diseleksi dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penyajian data dengan cara melihat validitas (kecocokan) dan kredibilitas (keterpercayaan) suatu data dengan data lainnya. Jika datanya sudah valid dan bisa dipercaya maka data tersebut disimpan. Langkah ini melibatkan analisis untuk mengungkapkan konsistensi dan ketepatan informasi yang terkumpul. Jika data

terbukti valid dan kredibel, maka data tersebut akan disimpan untuk analisis yang lebih mendalam. Penyampaian data yang tepat akan memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada informasi yang tepat dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan mutu dan integritas penelitian secara keseluruhan.

- 3) Menarik kesimpulan dalam suatu penelitian merupakan langkah krusial yang menghubungkan analisis data dengan masalah yang telah diidentifikasi. Kesimpulan harus merujuk pada masalah yang dirumuskan agar tetap relevan dan konsisten. Peneliti harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data yang telah dikumpulkan, serta membandingkannya dengan penelitian sebelumnya untuk memastikan kebenarannya. Kesimpulan yang efektif tidak hanya menjelaskan hasil yang ditemukan, tetapi juga memberikan saran dan menunjukkan kekurangan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Mutu kesimpulan ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menciptakan hubungan logis yang kuat antara bukti empiris dan teori yang mendasari penelitian tersebut.
- 4) Membuat laporan hasil penelitian setelah proses penelitian selesai dilakukan, barulah dibuat laporan hasil penelitian yang dideskripsikan ke dalam bentuk karya ilmiah. Laporan ini bertujuan untuk mencatat seluruh tahapan penelitian, mulai dari latar belakang, pertanyaan penelitian, metode, analisis data, hingga kesimpulan dan saran. Saat menyusun laporan, peneliti perlu memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang teratur dan jelas, agar mudah dipahami oleh pembaca. Umumnya, struktur laporan mencakup pendahuluan, tinjauan

pustaka, metode penelitian, hasil dan analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil penelitian tidak hanya berperan sebagai bukti akademis, tetapi juga sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di area yang diteliti. Oleh karena itu, laporan yang baik akan mencerminkan mutu penelitian dan memberikan manfaat bagi pembaca serta komunitas ilmiah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG